

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Jumiya Binti Sura Wiyarjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMEA/ sederajat, bertempat tinggal di Mangir Tengah RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan Tergugat adalah M. Rukman, DS Bin Sudarma, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, terakhir bertempat tinggal di Mangir Tengah RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantul dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang dan menengok Penggugat dan anaknya sejak tahun 1998 sampai sekarang telah berlangsung selama 19 tahun, dan beberapa fakta hukum lainnya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara Nomor:333/Pdt.G/2017/Pa.Btl. yang berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar apapun selama 18 (delapan belas) tahun lamanya,

tidak diketahui keberadaannya baik didalam atau dluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan demikian hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian pada ketentuan Penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pada putusan tersebut hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

B. Saran

Setelah menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara cerai dengan alasan suami mafqud, peneliti akan menyampaikan beberapa saran:

1. Pemberian hak asuh anak dalam Gugatan cerai dengan alasan suami mafqud hingga saat ini masih sering menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan, oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang secara jelas dan rinci terkait pemberian hak Asuh anak dalam kasus perceraian dimana salah satu pihak ditetapkan mafqud, sehingga hakim mempunyai pedoman yang lebih jelas dalam memberikan putusan terkait kepada siapa hak asuh anak akan diberikan ketika salah satu pihak ditetapkan dalam kondisi mafqud.
2. Untuk pengaturan pemberian hak asuh anak dalam Gugatan cerai dengan alasan suami mafqud, setidaknya tidaknya dapat memberikan gambaran dalam kondisi seperti apa hak asuh anak akan diberikan kepada ibu, kapan akan diberikan kepada ayah, atau dapat pula ditegaskan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada orang tua yang masih ada, dengan pertimbangan keberadaan Tergugat yang tidak diketahui. Dengan demikian hakim akan

mempunyai pedoman yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu dalam setiap kasus dan para pihak yang terlibat didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Pespektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press.
- As-Syabuni, Muhammad Ali. 1985, *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhaui al-Kitab wa al-Sunnah, Alim al-Kitab. Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris.* 2001, Al-Umm, Beirut: Daar al-Wafa.
- Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kholifah, Muhammad Toha Abul 'Ula. 2005, *Ahkamul Mawarits, Dirosah Tatbiqiyah 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami'a Halatil Mirotsi*, Darussalam
- Mahmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Qur'an.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Isla.*, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah 8 terjemahan oleh Moh.Talib*, Bandung–PT.Al.Ma'arif.
- Sulaiman Rasyid, 1995, *Fiqh Islam*, 1995, Bandung, Sinar Baru.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2012, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia Palembang*,PT. Rambang Palembang.
- Wasman & Wadah Nuromiyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, Teras, 2011
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Azizah, Linda. (2012). *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al- 'Adalah, Vol. X, No.4.*

Darmawati, Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*, (Fakultas Hukum Unisan Gorontalo; Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai), Volume 11 Nomor 1 Juni 2015

Lestari, Novita Dwi. (2018). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud*, (*Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02 No. 01.

Rahman, Faslul. (2019). *Pendapat Imam Syafi'I Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab al-Umm, Jurnal Ulumul Syar'i)*, Volume 8, Nomor 1.

